



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 3 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 67/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d]
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 173 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Tgk H. Muharuddin (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 3 Oktober 2017, Pukul 14.00 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

**Cholidin Nasir
Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:

1. Burhanuddin
2. Muklis

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 67/PUU-XV/2017:

1. Maulana Bungaran
2. Munatsir Mustaman

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang untuk permohonan Nomor 66/PUU-XV/2017 dan 67/PUU-XV/2017 dalam rangka perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan dulu memperkenalkan diri siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Terima kasih, Bapak Majelis Hakim MK yang kami muliakan. Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, hari ini hadir kami Ketua Tim H. Burhanuddin dan seorang anggota tim kuasa hukum Saudara Muklis. Terima kasih, Pak.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Silakan terus Pemohon 67/PUU-XV/2017.

4. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami dari Kuasa Hukum Perkara 67/PUU-XV/2017. Yang hadir saya sendiri, Munatsir Mustaman. Sebelah kanan saya Bapak M. Maulana Bungaran, S.H. Terima kasih.

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Sekarang ini agenda kita adalah acara perbaikan permohonan. Sebenarnya, ya ... yang perlu dijelaskan sekarang adalah kalau ada perbaikan, perbaikan apa yang sudah dilakukan, tidak perlu dibacakan semuanya, tinggal perbaikan-perbaikannya saja karena ini adalah sidang terbuka tujuannya, sehingga publik juga sudah mengetahui bahwa ini mungkin ada perbedaan dengan permohonan yang awal dan selanjutnya tentu akan bisa dicek lewat website Mahkamah Konstitusi. Itu tujuan dari sidang ini.

Oleh karena itu, tidak perlu dibacakan seluruhnya, cukup dibacakan perbaikannya saja, apa saja yang sudah diperbaiki. Silakan, saya mulai dari permohonan Nomor 66/PUU-XV/2017.

6. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 66 sesuai advice yang disampaikan oleh Majelis Yang Mulia dalam sidang yang lalu. Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 kami telah melakukan perbaikan terhadap legal standing (kedudukan hukum), ada penambahan di halaman ... laman nomor ... tentang kedudukan hukum itu ada penambahan butir 1, 2, 3, dan 4 yang sebelumnya tidak ada di dalam permohonan yang lama. Kemudian ada penambahan nomor 5 butir 6. Sementara butir 7 permohonan yang baru dalam permohonan yang lama adalah butir 6.

Kemudian ada penambahan butir baru di permohonan yang baru, yaitu halaman 7, yaitu pada butir 9. Selanjutnya butir 10 permohonan yang baru di halaman 7 sebelumnya adalah butir 8. Sementara butir 11 sampai 12 permohonan yang baru di halaman 9, sebelumnya adalah butir 10 menjadi butir 12 setelah perbaikan. Butir 13 yang baru halaman 10, sebelumnya butir 11. Butir 14 halaman 10 perbaikan, sebelumnya butir 12.

Kemudian ada penambahan alinea baru di halaman 11, semuanya berupa perbaikan, sampai butir 15 di permohonan yang baru halaman 11, sebelumnya butir 13. Ada penambahan butir 16, di permohonan yang lama tidak ada butir 16, Yang Mulia.

Selanjutnya di halaman 13, perbaikan, ada penambahan dan penjelasan pada pokok permohonan terdiri dari butir 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada satu penambahan butir 7. Selanjutnya di halaman 14 butir 8, sebelumnya butir 2. Seterusnya sampai butir 9, dan 12, 13, dan sampai butir 16. Di butir 18, Yang Mulia, ada pada huruf d itu ada perubahan menjadi petitum.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Butir berapa?

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Butir d petitum, yang dulunya tertulis tertera permohonan, halaman 18 butir baru, Yang Mulia.

9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Kemudian ada sesuai saran, Yang Mulia, butir 2 itu telah disatukan. Demikian, Majelis Hakim, perubahan yang telah kami lakukan. Terima kasih.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, untuk lebih tegasnya di petitumnya tolong dibacakan sekali lagi petitumnya.

12. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Terima kasih. Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 557 dan 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, oke. Baik, sekarang giliran Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017, silakan, sampaikan seperti tadi, apa perbaikan yang Saudara lakukan? Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATSIR MUSTAMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami membacakan poin-poin perbaikan berdasarkan arahan dari Majelis Yang Mulia. Untuk yang pertama, kami ada tambahan di halaman 2, kami bacakan penambahannya, berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tanggal 30 Desember 2002 selaku Dewan Pimpinan Pusat Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama Partai

Pengusaha dan Pekerja Indonesia selaku pemberi kuasa yang berdasarkan surat kuasa khusus terlampir memberikan kuasa kepada.

Selanjutnya masih di halaman 2, kami di paragraf ... kami bacakan, Yang Mulia. Dengan ini Pemohon mengajukan pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian perbaikan yang lain di halaman 6 poin 11, kemudian selanjutnya di halaman 16 poin 45 terkait dengan kerugian Pemohon, Yang Mulia. Selanjutnya perbaikannya ada tambahan poin, yaitu poin di halaman 17 ada tambahan poin 47, 48, dan 49. Selanjutnya di petitum ada perbaikan, untuk selengkapnya kami bacakan, Yang Mulia.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, silakan bacakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATSIR MUSTAMAN

5. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik yang telah pernah disangka secara hukum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu.
3. Memerintahkan pemuatan ... memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia.

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, dengan demikian maka perbaikan sudah dilakukan dan juga sudah ditegaskan di dalam persidangan saat ini. Untuk selanjutnya nanti sebelum kami mengumumkan hal selanjutnya, kami perlu mengkonfirmasi mengenai alat bukti dulu. Untuk Pemohon 66/PUU-

XV/2017, alat bukti yang disampaikan kepada Mahkamah dan yang sudah diverifikasi oleh Mahkamah adalah P-1 sampai dengan P-11, betul? Baik, dengan demikian kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon 67/PUU-XV/2017 juga sama, P-1 sampai dengan P-11?

18. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 67/PUU-XV/2017: MUNATSIR MUSTAMAN

Benar, Yang Mulia.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Benar, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, kita sahkan juga. Selanjutnya berkenaan dengan permohonan ini, Saudara-Saudara Pemohon tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai kelanjutannya karena setelah ini Panel akan melaporkan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan memutuskan kelanjutan dari perkara ini, apakah akan diteruskan ke persidangan seterusnya ataukah dianggap cukup itu sepenuhnya kewenangan dari Rapat Permusyawaratan Hakim.

Saudara-Saudara tinggal menunggu, Panel tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan apapun dalam hal ini karena kami hanya bertugas membantu Pleno Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas permohonan yang bersangkutan. Jadi dengan demikian, sekali lagi Saudara-Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi setelah kami melaporkan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Saya kira demikian. Ada hal yang mau disampaikan lagi?

20. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Kami kira sudah memadai, Majelis Yang Mulia. Terima kasih.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Cukup?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 67/PUU-XV/2017:
MUNATSIR MUSTAMAN**

Cukup, Yang Mulia.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Kalau demikian, maka persidangan hari ini selesai dan kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 3 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004